



**NOTARIS
&
P.P.A.T.
DJEDJEM WIDJAJA, S.H.
JAKARTA**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C - 81. HT. 03.02 - Th. 1992
Tanggal : 30 April 1992

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 38/XI/1992.
Tanggal : 1 Agustus 1992.

Alamat kantor :
Jl. R.S. Fatmawati No. 33 A
Telp. : 769.0110 Jakarta Selatan

AKTA PERSEROAN TERBATAS

"P.T. ENERTELINDO KENCANA"

TANGGAL 28 September 1994

NOMOR 603.-

PERSEROAN TERBATAS

" P.T. ENERTELINDO KENCANA "

Nomor : 603.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluhan delapan September seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat (28-9-1994).--
-Menghadap dihadapan saya, DJEDJEM WIDJAJA Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini : -----

I. Tuan FERRY SENGKEY, Swasta, Warganegara Indonesia, -

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pangiran -----
Jayakarta 141/A 29, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga -
010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah -
Besar, Jakarta Pusat; - -----

-Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1201.29033/210659545.-

II. Tuan BENNY THESMAN, Swasta, Warganegara Indonesia, -

bertempat tinggal di Ujung Pandang, Jalan Sulawesi -
Nomor : 286, Rukun Tetangga C Rukun Warga 01, -----
Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang; - -
-untuk sementara berada di Jakarta; - -----

-Kartu Tanda Penduduk Nomor : 540131050/0645051.- --

III. Tuan ALBERT RUISAN, Swasta, Warganegara Indonesia, -

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Manis -----
Nomor: V, Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta --
Timur; - -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan tidak ---
mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan ---

ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman
publik Indonesia tertanggal 25 April 1995
Nomor : G2-4954.HH.01.01.TH.95

Diketahui :
DIREKTUR JENDERAL
Hukum dan Per-Undangan

u.ºº
DIREKTUR PERDATA

NIP : 040013295.-

Widjaya SH



suatu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar ----- sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan terbatas ini bernama Perseroan Terbatas : -----

----- P.T. ENERTELINDO KENCANA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai ----- cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.- -----

----- JANGKA WAKTU. -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini ----- disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka ----- waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Umum, termasuk perdagangan secara import-eksport, lokal, interinsulair dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan juga bertindak sebagai leveransier, distributor, grossier, supplier dari rupa-rupa barang, dan juga sebagai agen, komisioner atau perwakilan dari perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri ; -----

b. menjalankan usaha dalam bidang bangunan, sebagai ----- Kontraktor (Pemborong), baik sebagai perencana, pelaksana ataupun pengawas atas bangunan/gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga, pengairan/irigasi,-----



- pemasangan instalasi listrik, air leideng dan telepon ;
- c. menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang Hukum dan Pariwisata ; -----
- d. menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang ; -----
- e. menjalankan usaha dalam bidang Industri (Pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri,----- termasuk juga kerajinan tangan (Home Industri); -----
- f. menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, Pertanian, - Kehutanan, termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil perkebunan, pertanian dan hasil hutan ; -----
- g. menjalankan usaha dalam bidang Peternakan, Perikanan -- darat dan/atau perikanan laut, baik secara tradisional- maupun secara modern ; -----
- h. menjalankan usaha dalam bidang Percetakan dan Penerbitan buku-buku ilmu pengetahuan serta buku bacaan lainnya;
- i. menjalankan usaha dalam bidang per Bengkelan berupa service kendaraan bermotor serta pembuatan karoseri (badan kendaraan bermotor roda empat). -----
2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha --- untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama ----- dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai ----- dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan per aturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas sejara usaha-patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dalam mau--

... pun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perser...

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus juta rupiah), terdiri atas 400 (empat ratus) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian akan disetor penuh dengan uang tunai melalui ka selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini mem persetujuan dari yang berwenang oleh : -----
 - a. Tuan FERREY SENGKEY tersebut sebanyak 30 (tig helai saham, dengan bernilai nominal seluruh Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. Tuan BENNY THESMAN tersebut sebanyak 100 (se helai saham, dengan bernilai nominal seluruh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; ---
 - c. Tuan ALBERT RUISAN tersebut sebanyak 70 (tuju helai saham, dengan bernilai nominal seluruh Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; ---atau seluruhnya sebanyak 200 (dua ratus) helai bernilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua rupiah).- -----
3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian keluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Dir



- bawah pari. -----
4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang dikeluarkan itu dalam jangka ----- waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Direksi menyiar kan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki. -----
-Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) ----- hari kalender tersebut, ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian, maka ----- lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup -- bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak - untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas - saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka - waktu 10 (sepuluh) tahun; terhitung mulai tanggal disetujui nya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu ----- perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan -- Direksi. -----

----- S A H A M - S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan -

- hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu juga ditangguhkan.
 6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT - SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditanda-tangani oleh Direktur (Utama) dan salah seorang Komisaris.
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditanda tangani oleh Direktur (Utama).



- dan Komisaris (Utama). -
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari- dan kepada yang berkepentingan. -
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah penganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip.-----

----- DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang di

- simpan di tempat kedudukan Perseroan.
- Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
2. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.-
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham.
3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.
4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham; apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur (Utama) dan Komisaris (Utama).
5. Pemindahan nama saham hanya dipermungahan, jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.-
6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak di perkenankan.
7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya.
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan.



----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi. -----
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti, bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ; --- -satu dan lain dengan harga yang serendahnya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya. -----

5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan setujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. - -----
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau seka lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan sianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau dahan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut tuan dalam anggaran dasar ini. -----
7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran c atas saham itu ditunda.

----- K E P E N G U R U S A N -----

Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi diri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau di lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantar dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. --
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pem



Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka -----
sewaktu-waktu.-----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, --- yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender ----- sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.- -----
6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan-puluhan dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam ----- mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik - mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.- -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,-- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -- mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan -- pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkam uang atas nama Perseroan ----- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank Bank);

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepas hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan memberati harta kekayaan Perseroan; -----
c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
d. menjalankan suatu usaha baru; -----
-----haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat bersangkutan turut ditanda-tangani oleh salah seorang Komisaris.- -----

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau tidak dapat karena sebab apapun juga, hal mana tidak perikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang di Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak angkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuas dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan tertentu dalam surat kuasa. -----
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur L maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ke Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan bersama. -----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang k

dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.



7. Seorang anggota Direksi dapat mewakili dalam Rapat oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili. Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah diselenggarakan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengetahui (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara langsung kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada alasan dari yang hadir.
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak sah dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai hal yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut.



demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan - yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan --- Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya- lah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewargane garaan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan - sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---- Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak di -- tentukan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum ---- Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.-
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan - tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham. -----
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan- Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --- kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggara - kan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu - dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang- -- Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan - puluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak bangunan dan halaman atau tempat lain yang cakupan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dengan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengawasi segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk menjelaskan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap wakil untuk membebaskan tugas sementara waktu atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan atau karena hal-hal yang penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris cakupan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi sangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikenakan sanksi lainnya. Sedangkan yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna

- tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
 8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
 9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil

- sendiri Rapat tersebut. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
 4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
 5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris -----

yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ----- untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----- diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ----- dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.-
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak di keluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada - dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang di keluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan - semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara --- tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan - persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut ----- sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang - ditanda-tangani, keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan - yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- TAHUN - BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. ----- -Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup -- pada tanggal tigapuluhan satu Desember seribu sembilanratus-

sembilanpuluhan empat (31-12-1994).-----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
- a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 18 di bawah ini; -
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang-Saham. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima (1995). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham;
- a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun -----

- buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan - ---
Perseroan; -----
- b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh Rapat; -----
 - c. diputuskan pembagian keuntungan; -----
 - d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 19.

- 1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
- 2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
- 3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat per-

mintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. ---

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jika lau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. -----
-Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan. -----
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal--

yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama,--- dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur,--- dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama,--- dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan --- karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang --- Komisaris, dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---- Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda --- tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau - kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat -- dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat - tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.-----
3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara --- Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.-----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu di-

- hadiri oleh lebih dari 50 % (limapuluhan persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ----- jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh --- pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. --
 3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili - pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat di adakan. -----
 4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya- para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -- -Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung - dalam pemungutan suara. -----
 6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal -- lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain.-
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada- dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di- keluarkan. -----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih --- dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang di -- keluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali jikalau dalam -- anggaran dasar ini ditentukan lain. ----- -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -- banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai- hal-hal lain. -----

9. Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul -- yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis ----- kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut - dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan yang - diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 23. -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan -- bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat ----- dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, -- maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya -- Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugi an yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---

rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan di atas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25. -----

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. -----
-Dalam Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----

dengan sah dalam Rapat. - -----

-Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak --- yang berwenang. -----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan --- selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah -- Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, ----- dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu -- panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari ----- Pasal 20 ayat 2 di atas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh ----- Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita ----- Negara untuk kepentingan para kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 26. -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan --- dalam Pasal 2 di atas. -----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan ---- likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan --- lain. -----
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan - Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat ---

kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat-
kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para -
kreditor. -----

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan-
kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang-
telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan ---
sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk ---
keperluan itu. -----

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini--
atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian --
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya per-
hitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan di-
berikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
likwidatur. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 27. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan-
memutuskannya. -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10-
dan Pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat ---
sebagai : -----
- Direktur Utama : Tuan FERRY SENGKEY tersebut ; --
- Direktur : Tuan BENNY THESMAN tersebut ; --
- Komisaris : Tuan ALBERT RUISAN tersebut ; --
- Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para --

penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang yang menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahan dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itubergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona PURBANDARI Sarjana Hukum dan Nyonya TUTI RUSTAMI Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Segara, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-

Notaris di Jakarta,--



(DJEDJEM WIDJAJA S.H.)

No. 389 / Leg / 1995

Telah Didafarkan di Kepanitieran

Pada hari Kamis 1-6-1995

Bengkela Negeri Jakarta Utara

PANITERA 94

NIP : 040 011 113



DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sy -

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-4954.HT.01.01.TH.95

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 9 Februari 1995 Nomor : 013/N/II/1995 dari Notaris Djedjem Widjaja SH yang kami terima tanggal 22 Februari 1995 :
- Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. ENERTELINDO KENCANA
NPWP. 1.700.889.7-042

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 28 September 1994 nomor 603 dihadapan Notaris Djedjem Widjaja SH yang berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 1995

a.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

